



PUTUSAN

Nomor 554/Pdt.G/2024/PA.Bsk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batusangkar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Xxxx, NIK xxxx, tempat tanggal lahir Atar, 13 Mei 1994, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jorong Lareh Nan Panjang, Nagari Atar, Kecamatan Padang Ganting, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: [xxxx](#) dan nomor Hp xxxx, sebagai **Penggugat**;

melawan

Xxxx, NIK xxxx, tempat tanggal lahir di Atar, 25 Juni 1989, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Usaha Fotokopi, tempat kediaman di Jorong Taratak VIII, Nagari Atar, Kecamatan Padang Ganting, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah menerima laporan dari Mediator;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 Januari 2021 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batusangkar secara e_court pada tanggal 14 Oktober 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan register perkara Nomor 554/Pdt.G/2024/PA.Bsk, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Adapun dalil-dalil gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 22 Januari 2021, dilaksanakan KUA Kecamatan Padang Ganting, Kabupaten Tanah Datar, yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 014/014/1/2021, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Ganting, Kabupaten Tanah Datar, tanggal 22 Januari 2021;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Jorong Lareh Nan Panjang, Nagari Atar, Kecamatan Padang Ganting, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat selama kurang lebih 1 (satu) tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat sering berpindah-pindah tempat tinggal, dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jorong Lareh Nan Panjang, Nagari Atar, Kecamatan Padang Ganting, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat sampai akhirnya berpisah;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Xxxx, lahir di Tanah Datar, 06 Desember 2021, laki-laki, umur 2 tahun 10 bulan, anak tersebut sekarang berada di bawah pengasuhan Penggugat;
4. Bahwa awal pernikahan Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan Mei 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
 - 4.1. Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah dan kebutuhan rumah tangga sehari-hari karena Tergugat hanya mengandalkan satu pekerjaan saja sehingga penghasilan Tergugat kurang memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari, ketika saudara Penggugat mengajak Penggugat dan Tergugat untuk membuka usaha di Jakarta namun Tergugat menolak, sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari dibantu oleh orang tua dan saudara-saudara Penggugat;

Halaman 2 dari 22 halaman, Putusan Nomor 554/Pdt.G/2024/PA.Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4.2. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adanya pihak ke tiga yaitu orang tua perempuan dan saudara laki-laki Tergugat yang sering ikut campur dalam setiap masalah rumah tangga seperti melarang Tergugat untuk pergi merantau, dan setiap permasalahan rumah tangga Tergugat lebih menceritakan dan terbuka kepada keluarganya dibandingkan dengan Penggugat sebagai isteri, bahkan hubungan komunikasi orang tua Tergugat dengan Penggugat kurang baik;

4.3. Tergugat pernah meminjam uang ke bank BRI tanpa izin dan sepengetahuan Penggugat, hal tersebut diketahui oleh Penggugat ketika melihat bukti jumlah peminjaman dan angsuran perbulannya dari handphone Tergugat, setelah satu minggu kemudian Penggugat menanyakan hal tersebut kepada Tergugat, kemudian Tergugat mengakui bahwa pinjaman tersebut adalah pinjaman Tergugat bersama dengan adik Tergugat, tetapi yang mengambil uang adalah adik dari orang tua Tergugat, sehingga dengan adanya masalah ini menimbulkan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;

4.4. Tergugat sering pulang larut malam ke rumah kediaman bersama karena lebih menghabiskan waktu di rumah orang tua Tergugat, sehingga Tergugat jarang berada di rumah kediaman bersama dan jarang menghabiskan waktu bersama dengan Penggugat;

4.5. Tergugat pernah berkata kasar kepada Penggugat ketika terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;

5. Bahwa pertengkaran dan perselisihan sering terjadi dan puncaknya terjadi pada tanggal 16 Februari 2024 disebabkan karena sebelum puncaknya terjadi antara Penggugat dan Tergugat menjalani hubungan rumah tangga secara LDR, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jorong Lareh Nan Panjang, Nagari Atar, Kecamatan Padang Ganting, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat sedangkan Tergugat masih tinggal di rumah kontrakan tempat usaha fotokopi di Nagari Guguak VIII Koto, Kecamatan Guguak, Kabupaten Lima Puluh Kota, kemudian selama satu bulan Tergugat tidak memberikan nafkah sama

Halaman 3 dari 22 halaman, Putusan Nomor 554/Pdt.G/2024/PA.Bsk



sekali kepada Penggugat, sehingga tepatnya di tanggal 16 Februari 2024 Tergugat pulang ke rumah kediaman bersama dan pada saat itu Penggugat mengatakan tidak sanggup menjalankan rumah tangga dengan Tergugat sehingga terjadi perselisihan yang menyebabkan Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama dan semenjak kejadian tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 (delapan) bulan lamanya;

6. Bahwa sekarang Penggugat tinggal dan menetap di rumah orang tua di Jorong Lareh Nan Panjang, Nagari Atar, Kecamatan Padang Ganting, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, sedangkan Tergugat sekarang tinggal dan menetap di rumah orang tua di Jorong Taratak VIII, Nagari Atar, Kecamatan Padang Ganting, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat;

7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat beserta keluarga sudah pernah berusaha untuk memperbaiki hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

8. Bahwa untuk mengakhiri sengketa Penggugat dan Tergugat, di dalam proses mediasi telah dicapai usaha perdamaian sebagaimana antara Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai anak 1 (satu) orang anak yang bernama Xxxx, lahir di Tanah Datar, 06 Desember 2021, laki-laki, umur 2 tahun 10 bulan;

Pasal 2

Bahwa kedua belah pihak sepakat hak asuh 1 (satu) orang anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Xxxx, lahir di Tanah Datar, 06 Desember 2021, laki-laki, umur 2 tahun 10 bulan berada di bawah hadhanah Penggugat dengan ketentuan Penggugat mesti memberi akses kepada Tergugat sebagai ayah kandungnya untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anak tersebut. Apabila Penggugat tidak memberi akses tersebut kepada Tergugat maka Tergugat dapat mengajukan pencabutan hak asuh anak tersebut dari Penggugat;

Pasal 3

Halaman 4 dari 22 halaman, Putusan Nomor 554/Pdt.G/2024/PA.Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat membayar kepada Penggugat nafkah anak Penggugat dengan Tergugat sebagaimana pada Pasal 2 di atas minimal sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) perbulan di luar biaya pendidikan dan biaya kesehatan dengan kenaikan 5% (lima persen) pertahun sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

Pasal 4

Bahwa Tergugat menerima hasil keputusan majelis hakim terhadap gugatan Penggugat karena Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Pasal 5

Bahwa Para Pihak sepakat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat Kesepakatan Perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan;

Pasal 6

Bahwa Para Pihak menyerahkan permasalahan tuntutan hukum yang belum disepakati, yaitu perkara perceraian kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili;

9. Bahwa berdasarkan uraian permasalahan di atas sekarang Penggugat berkesimpulan tidak mau lagi untuk melanjutkan tali perkawinan dengan Tergugat, oleh karena itu Penggugat memutuskan akan bercerai dari Tergugat menurut peraturan hukum yang berlaku;

10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat dalam menyelesaikan perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Batusangkar c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut;

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Xxxx) terhadap Penggugat (Xxxx);
3. Menetapkan 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Xxxx, lahir di Tanah Datar, 06 Desember 2021, laki-laki, umur 2

Halaman 5 dari 22 halaman, Putusan Nomor 554/Pdt.G/2024/PA.Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 10 bulan, berada di bawah hadhanah Penggugat dengan ketentuan Penggugat wajib memberi akses kepada Tergugat sebagai ayah kandungnya untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anak tersebut Membebankan biaya perkara menurut hukum;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Xxxx, lahir di Tanah Datar, 06 Desember 2021, laki-laki, umur 2 tahun 10 bulan, sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perbulan di luar biaya pendidikan dan biaya kesehatan dengan kenaikan 5% (lima persen) pertahun sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
5. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat di persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator bernama Rina Eka Fatma, S.H.I., M.Ag tanggal 14 November 2024, ternyata mediasi tidak berhasil di dalam pokok perkara perceraian, namun berhasil di dalam hak asuh anak dan nafkah anak oleh karena itu mediasi dinyatakan berhasil sebagian;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan sebagaimana kesepakatan perdamaian sebagian antara Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara elektronik sebagai berikut:

- Mengenai dalil pada angka 1, benar demikian;
- Mengenai dalil pada angka 2, benar demikian;

Halaman 6 dari 22 halaman, Putusan Nomor 554/Pdt.G/2024/PA.Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengenai dalil pada angka 3, benar demikian;
- Mengenai dalil pada angka 4, benar demikian;
- 4.1 benar demikian;
- 4.2 benar demikian, namun hubungan komunikasi Penggugat dengan orang tua Tergugat mulai tidak baik sejak tahun 2024;
- 4.3 benar demikian;
- 4.4 benar demikian;
- 4.5 benar demikian;
- Mengenai dalil pada angka 5, benar demikian;
- Mengenai dalil pada angka 6, benar demikian;
- Mengenai dalil pada angka 7, benar demikian;
- Mengenai dalil pada angka 8, benar demikian;
- Mengenai dalil pada angka 9, benar demikian;
- Mengenai dalil pada angka 10 benar demikian;
- Mengenai dalil pada angka 11, benar demikian, sesuai dengan perubahan gugatan;
- Mengenai dalil pada angka 12, benar demikian;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara elektronik sebagaimana selengkapnya termuat di dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara elektronik sebagaimana selengkapnya termuat di dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa pada tahap sidang pembuktian Tergugat tidak hadir secara langsung ke persidangan dan tidak mengirim wakil atau kuasanya meskipun telah diperintahkan dan atau dipanggil secara resmi dan patut serta tidak datangnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, NIK: 1304065305940001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Datar, tanggal 18-02-2021 yang

Halaman 7 dari 22 halaman, Putusan Nomor 554/Pdt.G/2024/PA.Bsk



telah dinazegelen dan Ketua Majelis mencocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bukti tertulis itu diberi kode P.1 diparaf dan diberi tanggal;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 014/014/II/2021, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Ganting, Kabupaten Tanah Datar, tanggal 22 Januari 2021, yang telah dinazegelen dan Ketua Majelis mencocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bukti tertulis itu diberi kode P.2, diparaf dan diberi tanggal;

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1304111602210001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Datar pada tanggal 14-12-2021, telah dinazegelen dan Ketua Majelis mencocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bukti tertulis itu diberi kode P.3, diparaf dan diberi tanggal;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **xxx**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jorong Lareh Nan Panjang, Nagari Atar, Kecamatan Padang Ganting, Kabupaten Tanah Datar, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai Saudara Sepupu Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 22 Januari 2021 di KUA Padang Ganting Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Jorong Lareh Nan Panjang, Nagari Atar, Kecamatan Padang Ganting, Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih

Halaman 8 dari 22 halaman, Putusan Nomor 554/Pdt.G/2024/PA.Bsk



sejak bulan Mei 2022 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;

- Bahwa, saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat cek-cok mulut;
 - Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat lebih perhatian kepada keluarga Tergugat dan ketika terjadi pertengkaran, Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak sekitar bulan Februari 2024 sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
 - Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
2. **xxxx**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jorong Lareh Nan Panjang, Nagari Atar, Kecamatan Padang Ganting, Kabupaten Tanah Datar, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai Teman Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 22 Januari 2021 di KUA Padang Ganting Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Jorong Lareh Nan Panjang, Nagari Atar, Kecamatan Padang Ganting, Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, yang sekarang hidup dan tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2022 yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat

Halaman 9 dari 22 halaman, Putusan Nomor 554/Pdt.G/2024/PA.Bsk



sudah berpisah tempat tinggal sejak sekitar awal tahun 2024 sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi;

- Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat malas bekerja dan sering pergi dari rumah bersama dan lebih sering tinggal bersama orang tuanya;

- Bahwa, saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi sering mendengar cerita dan keluh kesah Penggugat;

- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara elektronik tertanggal 05 Desember 2024 yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 R.Bg jis Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang

Halaman 10 dari 22 halaman, Putusan Nomor 554/Pdt.G/2024/PA.Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan Cerai Gugat adalah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat malas untuk mencari nafkah, Tergugat sering pergi dari rumah bersama dan ketika terjadi perselisihan Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar akibatnya sejak bulan Februari 2024 telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang dan selama itu pula sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat di atas, Tergugat dalam jawaban dan dupliknya membenarkan sebagian dan membantah sebagian yang lain, oleh karena itu Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut mengenai tempat kediaman Penggugat, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut telah ternyata terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Kabupaten Tanah Datar, dengan demikian Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Batusangkar berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan Cerai Gugat yang diajukan Penggugat (Vide Pasal 49 dan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai

Halaman 11 dari 22 halaman, Putusan Nomor 554/Pdt.G/2024/PA.Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 22 Januari 2021, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 22 Januari 2021 di KUA Padang Ganting Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.3 (Kartu Keluarga), maka menurut ketentuan Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat tercatat sebagai suatu keluarga yang sah dan tertera pula bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, sehingga bukti P.3 dapat dipertimbangkan lebih lanjut mengenai petitum Penggugat tentang hak asuh anak;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Penggugat yaitu: Saudara Sepupu Penggugat dan Teman Penggugat, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Saksi 1 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar

Halaman 12 dari 22 halaman, Putusan Nomor 554/Pdt.G/2024/PA.Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti karena pada tahap sidang pembuktian Tergugat tidak hadir secara langsung ke persidangan dan tidak mengirim wakil atau kuasanya meskipun telah diperintahkan dan atau dipanggil secara resmi dan patut serta tidak datangnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah, karena itu gugatan ini dilanjutkan pemeriksaannya di luar hadirnya Tergugat *contradiktoir*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa sejak sekitar tahun 2022 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya, selanjutnya ketika terjadi perselisihan dan pertengkaran, Tergugat sering berkata kotor dan kasar kepada Penggugat;
2. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak sekitar bulan Februari 2024 hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama Xxxx, lahir di Tanah Datar, 06 Desember 2021, laki-laki, umur 2 tahun 10 bulan, yang sekarang hidup dan tinggal bersama Penggugat;
4. Bahwa, baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk

Halaman 13 dari 22 halaman, Putusan Nomor 554/Pdt.G/2024/PA.Bsk



merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;

Pertimbangan Perceraian

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat pada angka 2 (dua), Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan “untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami dan istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri”;

Menimbang, bahwa salah satu alasan terjadinya perceraian adalah antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak dapat didamaikan lagi (*vide* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan alasan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim akan mengemukakan dalil syar’i, sebagai berikut:

1. Q.S. Surat Ar-Rum, ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”

Menimbang, bahwa tujuan hakiki pernikahan adalah untuk mewujudkan ketentraman (*sakinah*) di antara pasangan suami istri, hubungan yang saling mencintai (*mawaddah*), menyayangi (*rahmah*) dan saling menjalankan kewajiban masing-masing. Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah berubah menjadi tempat yang tidak



lagi memberikan kedamaian, cinta dan kasih sayang bagi pasangan suami istri dalam waktu yang berjalan secara terus menerus sehingga tujuan pernikahan untuk membina keluarga *sakinah, mawadah* dan *rahmah* sebagaimana dimaksud dalam Q.S. ar-Rum ayat 21 telah tidak terwujud;

2. Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fikih dalam kitab *al-Iqnâ'* juz II halaman 133 sebagai berikut:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: "Di saat rasa tidak suka istri terhadap suami telah memuncak, hakim diperkenankan menjatuhkan talak (suami)nya dengan talak satu;

3. Bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah pecah akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada manfaatnya, sedangkan menolak mafsadat lebih utama daripada mengharap maslahat, sesuai dengan Qaidah Fiqhiyah;

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan."

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluar (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*, (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dikemukakan di atas, perceraian hanya dapat terjadi di hadapan sidang pengadilan (*vide* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam) dan memenuhi alasan-alasan perceraian yang dibenarkan oleh hukum positif perkawinan di Indonesia dan diantaranya *quod est* Pasal 39 ayat (2) beserta Penjelasan poin (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang

Halaman 15 dari 22 halaman, Putusan Nomor 554/Pdt.G/2024/PA.Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam adalah, *"Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan KDRT yang membuat Penggugat mengalami luka bathin dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 138 K/AG/1995, tanggal 26 Juli 1996, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, menyatakan bahwa *"Perceraian dapat dikabulkan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 tahun 1974, Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam"*;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tujuan pernikahan, atas kesepakatan pasangan suami istri, dipilih rumah yang akan dijadikan sebagai tempat kediaman bersama untuk menyalurkan hasrat kasih dan sayang antara pasangan suami istri tersebut, *quod est* Pasal 32 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 78 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, menyatakan bahwa *"Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975"*;

Halaman 16 dari 22 halaman, Putusan Nomor 554/Pdt.G/2024/PA.Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih bulan Februari 2024 yang lalu dan selama perpisahan tersebut keduanya tidak pernah lagi berkomunikasi, serta Tergugat juga tidak menafkahi Penggugat. Hal ini merupakan indikasi ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dapat menciderai keutuhan rumah tangga mereka, maka patut disimpulkan bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat masih berlangsung dan sudah bersifat terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim menyatakan, "*Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab percerkocokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah maka tidak mungkin dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah.*";

Menimbang, bahwa menurut rumusan hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Peradilan Agama angka (4) sebagaimana termuat dalam Lampiran Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2014 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, "*Gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (broken marriage) dengan indikator antara lain: 1) Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil; 2) Sudah tidak ada komunikasi; 3) Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri; 4) Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama; 5) Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain)*";

Halaman 17 dari 22 halaman, Putusan Nomor 554/Pdt.G/2024/PA.Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, *"Menyempurnakan rumusan hukum Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2 dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022, yaitu "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan", sehingga berbunyi sebagai berikut: "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT."*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, ternyata antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan alasan perceraian tersebut telah diuji dan dibuktikan di hadapan sidang, sementara Majelis Hakim sudah tidak dapat atau mungkin lagi mendamaikan kedua pasangan suami istri tersebut, sehingga berdasarkan pertimbangan yuridis di atas, pengadilan dapat mengabulkan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum (*tahfîl al-nizâ'*) dan alasan beserta dasar hukum (*tasbîb al-ahkâm*) yang telah Majelis Hakim kemukakan di atas, maka petitum gugatan Penggugat poin 2 (dua) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta di persidangan, antara Penggugat dengan Tergugat selama ini masih terikat tali pernikahan, belum pernah bercerai, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Penggugat dan Tergugat diceraikan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Pertimbangan Kesepakatan Perdamaian Sebagian

Halaman 18 dari 22 halaman, Putusan Nomor 554/Pdt.G/2024/PA.Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat telah ada kesepakatan secara tertulis yang dibuat di hadapan mediator Rina Eka Fatma, S.H.I.,M.Ag. Hakim Mediator bersertifikat pada Pengadilan Agama Batusangkar dan berdasarkan laporan tertulis hasil mediasi tanggal 14 November 2024, Mediator *a quo* menyatakan proses mediasi berhasil mencapai kesepakatan sebagian mengenai hak asuh anak dan nafkah anak, tetapi tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat dalam perkawinan yang utuh dan tidak bercerai, sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (9) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, "*Kesepakatan Perdamaian Sebagian adalah kesepakatan antara pihak Penggugat dengan sebagian atau seluruh pihak Tergugat dan kesepakatan Para Pihak terhadap sebagian dari seluruh objek perkara dan/atau permasalahan hukum yang disengketakan dalam proses Mediasi*", jo. Pasal 30 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, "*Dalam hal Para Pihak mencapai kesepakatan atas sebagian dari seluruh objek perkara atau tuntutan hukum, Mediator menyampaikan Kesepakatan Perdamaian Sebagian tersebut dengan memperhatikan ketentuan Pasal 27 ayat (2) kepada Hakim Pemeriksa Perkara sebagai lampiran laporan Mediator.*"

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat menyepakati agar kesepakatan perdamaian *a quo* dimuat dan dikuatkan dalam putusan akhir perkara sebagaimana ketentuan Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 yakni "*Dalam hal mediasi mencapai kesepakatan perdamaian sebagian atas obyek perkara atau tuntutan hukum, Hakim pemeriksa perkara wajib memuat kesepakatan perdamaian sebagian tersebut dalam pertimbangan dan amar putusan.*"

Menimbang, bahwa isi pokok kesepakatan adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara, maka oleh karenanya sebagaimana azas *Facta Sunt Servanda* dan Ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata bahwa kesepakatan atau janji yang dibuat oleh kedua belah pihak adalah suatu hukum (undang-undang) yang mengikat kedua belah pihak yang harus ditaati bagi kedua belah pihak *in casu* Penggugat dan Tergugat, maka oleh karenanya Majelis Hakim

Halaman 19 dari 22 halaman, Putusan Nomor 554/Pdt.G/2024/PA.Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan menetapkan hasil kesepakatan Penggugat dan Tergugat tersebut dalam amar putusan ini serta menghukum Penggugat dan Tergugat untuk menaati hasil kesepakatan tersebut secara sungguh-sungguh;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati kesepakatan perdamaian sebagian antara Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim menilai kesepakatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; tidak merugikan pihak ketiga, dan dapat dilaksanakan sehingga kesepakatan tersebut dapat dipertimbangkan dalam pertimbangan dan amar putusan ini serta mengikat kepada Penggugat dan Tergugat, untuk itu Majelis Hakim menghukum Penggugat dan Tergugat untuk menaati dan melaksanakan kesepakatan *a quo*;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Xxxx) terhadap Penggugat (Xxxx);
3. Menetapkan 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Xxxx, lahir di Tanah Datar, 06 Desember 2021, laki-laki, umur 2 tahun 10 bulan, berada di bawah hadhanah Penggugat dengan ketentuan Penggugat wajib memberi akses kepada Tergugat sebagai ayah kandungnya untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anak tersebut Membebankan biaya perkara menurut hukum;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Xxxx, lahir di Tanah Datar, 06 Desember 2021, laki-laki, umur 2 tahun 10 bulan, sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)

Halaman 20 dari 22 halaman, Putusan Nomor 554/Pdt.G/2024/PA.Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbulan di luar biaya pendidikan dan biaya kesehatan dengan kenaikan 5% (lima persen) pertahun sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
5. Membebankan seluruh biaya perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp.

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 03 Jumadil Akhir 1446 *Hijriyah*, oleh kami, Dra. Hj. Tiniwarti, AS. M.A. sebagai Ketua Majelis, Arif Fortunately, S.Sy., M.Pd. dan Ahmad Fathoni, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Dra. Sumarni sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Arif Fortunately, S.Sy., M.Pd.

Dra. Hj. Tiniwarti, AS. M.A.

Hakim Anggota

Ahmad Fathoni, S.H.I.

Panitera Sidang

Dra. Sumarni

Halaman 21 dari 22 halaman, Putusan Nomor 554/Pdt.G/2024/PA.Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	44.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	...,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	164.000,00

(seratus enam puluh empat ribu rupiah)

Disclaimer